



PUTUSAN

Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komang Sudarma
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan jayagiri IX/5, Banjar/Lingkungan jaya Giri,

Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota

Denpasar

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Komang Sudarma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IDE PRIMA HADIYANTO,SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl.Jl.R Abdurrahman No.42 Olean Situbondo,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ;1759/Daf/2019/PN Dps tanggal, 29 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUDARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Ke-dua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG SUDARMA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926"
 - ❖ 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat.
 - ❖ 1 (satu) buah kantong bubble wrap.
 - ❖ 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dengan berat keseluruhan 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto. (kode 1A s/d 1J)
 - ❖ 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto.
 - ❖ 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298.
 - ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260.
 - ❖ 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY.

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN.

Dikembalikan kepada saksi LILIS.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **KOMANG SUDARMA**, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 09.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Depan Toko Rariro Kue, Jalan Jaya Giri Banjar Jaya Giri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Jalan Jaya Giri XI No.2, Kamar Kost No. 101, Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari IRVAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan telpon langsung pada bulan Maret 2019 dengan tujuan mengirim paket kepada terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Giri IX/15, Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana paket tersebut berisi makanan dan setelah paket tersebut sampai ada yang mengambil, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya mengambil paket milik IRVAN (DPO), selanjutnya pada bulan April 2019 terdakwa menerima kiriman paket yang kedua dari IRVAN (DPO) tanpa ada memberitahu terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian datang seseorang yang tidak diketahui

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya mengambil paket milik IRVAN (DPO, setelah terdakwa menerima 2 (dua) kali titipan paket tersebut lalu IRVAN (DPO) meminta Nomor Rekening dengan alasan akan mengirim uang, pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada teman pacar terdakwa yang beralamat di Cirebon bernama Cheppy Casidy untuk membuka Rekening BCA, kemudian terdakwa menghubungi pacarnya yang beralamat di Jakarta untuk mengirim uang ke Cheppy Casidy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Rekening, setelah Cheppy Casidy membuka Rekening di Bank BCA Cirebon dengan Nomor Rekening : 2990694829 atas nama Cheppy Casidy kemudian buku tabungan dan ATM nya di kirim ke terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirim Nomor Rekening BCA tersebut kepada IRVAN (DPO) dan **IRVAN (DPO) mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih.** Pada tanggal 4 Mei 2019 IRVAN (DPO) mengirim paket yang ketiga kalinya yang dialamatkan kepada MADE ERAWATI dengan alamat Jalan Jaya Giri XII No. 08 Renon – Denpasar, pada saat itu terdakwa sedang tidur di telpon oleh seseorang dari Trevel sambil mengatakan paket sudah tiba kemudian terdakwa mencari Mobil Trevel tersebut dan setelah terdakwa menerima paket dalam bentuk parsel lalu terdakwa membawa paket tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor, ketika terdakwa mau berjalan tiba-tiba datang Petugas dari BNN Provinsi Bali dan menanyakan isi Parsel tersebut yang saat itu terdakwa jawab tidak mengetahuinya, setelah diperiksa ternyata 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926" berisi : 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN dan pada saat dilakukan pengeledahan di Jalan Jaya Giri XI No 2 kamar kos No. 101 ,Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081802004298, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260, 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Kantor BNNP Bali untuk diproses hukum lebih lanjut. Sebagian Barang bukti tersebut telah dimusnahkan sebanyak : **972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet / pil 304,57 (tiga ratus empat koma lima tujuh) gram, Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 281,09 (dua ratus delapan puluh satu koma nol sembilan) gram, (telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/04/V/2019/BNNP-Bali dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 29 Mei 2019), dan Barang Bukti yang di sisihkan untuk pembuktian di Persidangan sebanyak : 10 (sepuluh) butir tablet / pil 3,05 (tiga koma nol lima) gram, Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 18,94 (delapan belas koma Sembilan empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 500/NNF/2019 tanggal 07 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **3429/2019/NF s/d 3438/2019/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA.** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**
- **3429/2019/NF s/d 3441/2019/NF** berupa seperti Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **I** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **3442/2019/NF** berupa cairan berupa kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung **sediaan** Narkotika dan atau/Psikotropika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



Ke-dua :

Bahwa ia terdakwa **KOMANG SUDARMA**, pada waktu dan tempat dalam dakwaan Ke-satu diatas, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari IRVAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan telpon langsung pada bulan Maret 2019 dengan tujuan mengirim paket kepada terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Giri IX/15, Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana paket tersebut berisi makanan dan setelah paket tersebut sampai ada yang mengambil, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya mengambil paket milik IRVN (DPO), selanjutnya pada bulan April 2019 terdakwa menerima kiriman paket yang kedua dari IRVAN (DPO) tanpa ada memberitahu terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya mengambil paket milik IRVN (DPO, setelah terdakwa menerima 2 (dua) kali titipan paket tersebut, dan pada tanggal 4 Mei 2019 IRVAN (DPO) mengirim paket yang ketiga kalinya yang dialamatkan kepada MADE ERAWATI dengan alamat Jalan Jaya Giri XII No. 08 Renon – Denpasar, pada saat itu terdakwa sedang tidur di telpon oleh seseorang dari Trevel sambil mengatakan paket sudah tiba kemudian terdakwa mencari Mobil Trevel tersebut dan setelah terdakwa menerima paket dalam bentuk parsel lalu terdakwa membawa paket tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor, ketika terdakwa mau berjalan tiba-tiba datang Petugas dari BNN Provinsi Bali dan menanyakan isi Parsel tersebut yang saat itu terdakwa jawab tidak mengetahuinya, setelah diperiksa ternyata 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926" berisi : 1 (satu) buah paket / bungkusan dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN dan pada saat dilakukan penggeledahan di Jalan Jaya Giri XI No 2 kamar kos No. 101, Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260, 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Kantor BNNP Bali untuk diproses hukum lebih lanjut. Sebagian Barang bukti tersebut telah dimusnahkan sebanyak : **972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet / pil 304,57 (tiga ratus empat koma lima tujuh) gram, Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 281,09 (dua ratus delapan puluh satu koma nol sembilan) gram, (telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/04/V/2019/BNNP-Bali dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 29 Mei 2019), dan** Barang Bukti yang di sisihkan untuk pembuktian di Persidangan sebanyak : 10 (sepuluh) butir tablet / pil 3,05 (tiga koma nol lima) gram, *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 18,94 (delapan belas koma Sembilan empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 500/NNF/2019 tanggal 07 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **3429/2019/NF s/d 3438/2019/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA**. dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. **3429/2019/NF s/d 3441/2019/NF** berupa seperti Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. **3442/2019/NF** berupa cairan berupa kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung **sediaan** Narkotika dan atau/Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I MADE MIASA,SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan saksi bersama Team dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, penggeledahan tempat tertutup serta melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa KOMANG SUDARMA;
 - Bahwa benar, terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa MDMA (Extasi) dan Metamfetamina (Shabu);
 - Bahwa benar, kejadiannya hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 09.35 Wita, bertempat di Depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar dan Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101 , Br./Lk. Jaya Giri,Kel./Ds. Dangin Puri Kelod , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar, pada saat saksi bersama dengan Team menangkap terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah paket berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926", 1 (satu) buah paket / bungkusan dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil , 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto, 1

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN;

- Bahwa benar, pada waktu saksi bersama Team melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa KOMANG SUDARMA di Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101, Br./Lk. Jaya Giri, Kel./Ds. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG SUDARMA membawa atau menguasai barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260, 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY;
- Bahwa benar, terhadap 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto sebelumnya tersangka terima dalam satu paket Parcel yang dikirim oleh temannya yang bernama IRVAN;
- Bahwa benar, paket Parcel tersebut nama dan alamat pengirim tidak ditulis sedangkan alamat penerima ditulis : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926";
- Bahwa benar, setelah barang tersebut diterima nantinya akan ada orang yang mengambil dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima paket dari IRVAN, setelah penerimaan paket ke 2 terdakwa menerima imbalan kurang lebih Rp 15.000.000,- dengan cara di transper, sedangkan untuk ketiga kalinya belum menerima imbalan;
- Bahwa benar, terdakwa KOMANG SUDARMA tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menguasai barang barkotika jenis MDMA (Extasi) dan Metamfetamina (Shabu).

2. SAKSI GUSTI NGURAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS, dibawah sumpah didepn persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, penggeledahan tempat tertutup serta melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa KOMANG SUDARMA, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis bukan tanaman berupa MDMA (Extasi) dan Metamfetamina (Shabu) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 09.35 Wita, bertempat di Depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri, Kec. Dentim, Kota Denpasar dan Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101, Br./Lk. Jaya Giri, Kel./Ds. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa KOMANG SUDARMA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar, Pada waktu dilakukan penangkapan, dan penggeledahan badan, terdakwa KOMANG SUDARMA kedatangan membawa satu buah paket parcel yang mencurigakan yang disimpan diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN dan siap untuk berangkat;
- Bahwa benar, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926". isinya adalah : 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto;
- Bahwa benar, pada waktu dilakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa KOMANG SUDARMA di Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101, Br./Lk. Jaya Giri, Kel./Ds. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG SUDARMA kedatangan menyimpan atau menguasai barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih -

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



emas dengan SIM Card No. 081802004298, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260, 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto sebelumnya tersangka terima dalam satu paket Parcel yang dikirim oleh temannya yang bernama IRVAN;

- Bahwa benar, barang tersebut diterima menurut terdakwa paket tersebut nantinya akandiambil oleh orang lain;
- Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket dari IRVAN, setelah penerimaan paket ke 2 tersangka menerima imbalan kurang lebih Rp 15.000.000,- dengan cara di transper, sedangkan untuk ketiga kalinya belum menerima imbalan;
- Bahwa benar, terdakwa KOMANG SUDARMA tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menguasai barang barkotika jenis MDMA (Extasi) dan *Metamfetamina* (Shabu) tersebut.

3. SAKSI AHMAD ROSADI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, mengerti diperiksa di periksa di depan persidangan sehubungan petugas BNNP Bali melakukan penangkapan, penggeledahan badan serta melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa KOMANG SUDARMA, karena kedapatan membawa atau menguasai sebuah paket berupa Parcel ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Hari Sabtu 4 Mei 2019 sekira Pukul 09.35 Wita bertempat di Depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar;
- Bahwa benar, saksi melihat langsung pada saat terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa KOMANG SUDARMA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa KOMANG SUDARMA kebetulan ada di Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar dalam rangka sedang menaikkan barang barang- barang ke atas mobil untuk dikirim;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi dimintai tolong untuk menyaksikan oleh petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan Badan, serta melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa KOMANG SUDARMA;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa KOMANG SUDARMA membawa satu buah paket parcel yang sempat disimpan diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN, kemudian diamankan oleh petugas BNNP Bali dan dilakukan pemeriksaan di Depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar ;
- Bahwa benar, pada saat dibuka 1 (satu) buah paket berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926". isinya adalah : 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, Plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi, **LILIS DARIAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kiki pinjam motor kepada saya dan saya tidak tahu untuk apa dia pinjam motor tersebut;
- Bahwa benar motor tersebut dijadikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari pada hari Sabtu 4 Mei 2019 sekira Pukul 09.35 Wita bertempat di depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal di Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101 , Br./Lk. Jaya Giri,Kel./Ds. Dangin Puri Kelod , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada waktu dilakukan penangkapan di depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim, Kota Denpasar tersangka kedapatan menguasai 1 (satu) buah paket berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926". yang ditaruh diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN;
- Bahwa benar, paket berupa Parcel tersebut diperiksa oleh petugas BNNP Bali didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket / bungkusan dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dengan berat keseluruhan 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto, lalu dilakukan penyitaan barang –barang tersebut diatas termasuk mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN yang diupakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar, pada waktu dilakukan penggeledahan tempat tinggal tersangka KOMANG SUDARMA di Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101, Br./Lk. Jaya Giri,Kel./Ds. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tersangka KOMANG SUDARMA kedapatan menyimpan atau menguasai barang- barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260, 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY;
- Bahwa benar, paket parcel yang diamankan oleh petugas BNNP Bali di depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar sebelumnya dikirim oleh IRVAN (yang alamatnya tersangka tidak mengetahui), namun dalam paket alamat pengirim tidak ditulis sedangkan alamat penerima ditulis : penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926, setelah etelah dilakukan penimbangan Terhadap 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil atau 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto sedangkan terhadap 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto;

- Bahwa benar, terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima paket dari IRVAN yaitu Pertama sekitar bulan Maret 2019 yang dialamatkan ke Jln Jayagiri IX/5 Denpasar ,Br./Lk. Jaya Giri,Kel./Ds. Dangin Puri Kelod , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasaryang katanya isinya makanan, kemudian paket tersebut telah diambil oleh orang lain , dan dua hari kemudian IRVAN menyampaikan bahwa isi paket tersebut adalah Shabu, Kedua sekitar bulan April 2019 yang dialamatkan ke Jln Jayagiri IX/5 Denpasar ,Br./Lk. Jaya Giri,Kel./Ds. Dangin Puri Kelod , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar yang katanya isinya makanan, kemudian paket tersebut telah diambil oleh orang lain, Sekitar beberapa hari kemudian IRVAN mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara di transper ke rekening terdakwa di BCA KCP Kuningan Cirebon Nomor 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY.
- Bahwa benar, untuk Ketiga kalinya pada tanggal 4 Mei 2019 IRVAN mengirim paket lagi yang dialamatkan ke IBU MADE ERNAWATI, Jln. Jayagiri XII No 08 Renon-Denpasar-Bali;
- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa mengaku dihubungi oleh IRVAN bahwa paket sudah di jaya Giri, sehingga terdakwa dsatang untuk mengambil paket tersebut yang ternyata isi nya adalah Metamfetamina (Shabu) dan MDMA (Extasi);
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menguasai, memiliki , atau menyediakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima :
"Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali,
No Tlp : 087-849-278-926"

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat.
- 1 (satu) buah kantong bubble wrap.
- 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dengan berat keseluruhan 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto. (kode 1A s/d 1J)
- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260.
- 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN.

Dikembalikan kepada saksi LILIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari pada hari Sabtu 4 Mei 2019 sekira Pukul 09.35 Wita bertempat di depan Toko Rariro Kue Jln Jaya Giri Br. Jaya Giri ,Kec. Dentim,Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal di Jln Jaya Giri XI no 2 kamar kos No 101 , Br./Lk. Jaya Giri,Kel./Ds. Dangin Puri Kelod , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa paket berupa Parcel tersebut diperiksa oleh petugas BNNP Bali didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dengan berat keseluruhan 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto, lalu dilakukan penyitaan barang –barang tersebut diatas termasuk mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN yang diupakai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA**. dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** barang berupa seperti Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang berupa cairan berupa kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung **sediaan** Narkotika dan atau/Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama Komang Sudarma dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwatelah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwaadalah Komang Sudarma sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 09.35 Wita bertempat di Depan Toko Rariro Kue, Jalan Jaya Giri Banjar Jaya Giri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Jalan Jaya Giri XI No.2, Kamar Kost No. 101, Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, berawal dari IRVAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan telpon langsung pada bulan Maret 2019 dengan tujuan mengirim paket kepada terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Giri IX/15, Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana paket tersebut berisi makanan dan setelah paket tersebut sampai ada yang mengambil, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya mengambil paket milik IRVN (DPO), selanjutnya pada bulan April 2019 terdakwa menerima kiriman paket yang kedua dari IRVAN (DPO) tanpa ada memberitahu terlebih

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada terdakwa, kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya mengambil paket milik IRVN (DPO, setelah terdakwa menerima 2 (dua) kali titipan paket tersebut lalu IRVAN (DPO) meminta Nomor Rekening dengan alasan akan mengirim uang, pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada teman pacar terdakwa yang beralamat di Cirebon bernama Cheppy Casidy untuk membuka Rekening BCA, kemudian terdakwa menghubungi pacarnya yang beralamat di Jakarta untuk mengirim uang ke Cheppy Casidy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Rekening, setelah Cheppy Casidy membuka Rekening di Bank BCA Cirebon dengan Nomor Rekening : 2990694829 atas nama Cheppy Casidy kemudian buku tabungan dan ATM nya di kirim ke terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirim Nomor Rekening BCA tersebut kepada IRVAN (DPO) dan **IRVAN (DPO) mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih.** Pada tanggal 4 Mei 2019 IRVAN (DPO) mengirim paket yang ketiga kalinya yang dialamatkan kepada MADE ERAWATI dengan alamat Jalan Jaya Giri XII No. 08 Renon – Denpasar, pada saat itu terdakwa sedang tidur di telpon oleh seseorang dari Trevel sambil mengatakan paket sudah tiba kemudian terdakwa mencari Mobil Trevel tersebut dan setelah terdakwa menerima paket dalam bentuk parsel lalu terdakwa membawa paket tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor, ketika terdakwa mau berjalan tiba-tiba datang Petugas dari BNN Provinsi Bali dan menanyakan isi Parsel tersebut yang saat itu terdakwa jawab tidak mengetahuinya, setelah diperiksa ternyata 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926" berisi : 1 (satu) buah paket / bungkusan dus warna coklat, 1 (satu) buah kantong bubble wrap, 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN dan pada saat dilakukan pengeledahan di Jalan Jaya Giri XI No 2 kamar kos No. 101 ,Banjar/Lingkungan Jaya Giri, Kelurahan Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260, 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY, dan Barang Bukti yang di sisihkan untuk pembuktian di Persidangan sebanyak : 10 (sepuluh) butir tablet / pil 3,05 (tiga koma nol lima) gram, *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 18,94 (delapan belas koma Sembilan empat) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari **IRVAN**, kiriman untuk diserahkan kepada orang lain yang datang dan IRVAN telah mengirimkan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar **Rp. 15.000.000.000.- (lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa tablet warna hijau muda dan kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti ekstasi sebanyak 50 butir tersebut beratnya 16,17 gram netto dan shabu dengan berat bersih 1,14 gram, dengan demikian beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926"
- 1 (satu) buah paket / bungkusan dus warna coklat.
- 1 (satu) buah kantong bubble wrap.
- 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dengan berat keseluruhan 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto. (kode 1A s/d 1J)
- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260.
- 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY.

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN.

Dikembalikan kepada saksi LILIS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Komang Sudarma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kiriman berupa parcel dengan alamat penerima : "Ibu made ernawati, Jln. Jaya giri XII no. 08 Renon - Denpasar - Bali, No Tlp : 087-849-278-926"
- 1 (satu) buah paket / bungkus dus warna coklat.
- 1 (satu) buah kantong bubble wrap.
- 10 (sepuluh) plastik klip berisi pil/tablet warna biru diduga MDMA (ekstasi) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet / pil dengan berat keseluruhan 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) gram Netto. (kode 1A s/d 1J)
- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 303,12 (tiga ratus tiga koma satu dua) gram Brutto atau 300,27 (tiga ratus koma dua tujuh) gram Netto.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih - emas dengan SIM Card No. 081802004298.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan No. Kartu 6019 0085 0714 3260.
- 1 (satu) buah buku rekening / tabungan Bank BCA dengan No. 2990694829 atas nama CHEPPY CASIDY.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DK 6166 AN.

Dikembalikan kepada saksi LILIS

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Esthar Oktavi, S.H., M.H. , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penesehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)